



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Saibani Bin Sumarno
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan mas gg. Cirebon Lk 3 Rt. RW 022/003
Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras kota Bandar
lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Saibani Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 179/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SAIBANI BIN SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (2) UU.RI No.35 Th 2009 dalam dakwaan Pertama** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDE SAIBANI BIN SUMARNO dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) unit HP Android berikut SimCardnya, yang disita dari DEDE SAIBANI Bin SUMARNO an. DEDE SAIBANI Bin SUMARNO, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa DEDE SAIBANI BIN SUMARNO sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DEDE SAIBANI Bin SUMARNO**, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Ikan Sepat Kel.Kangkung Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening kristal berukuran sedang dengan berat 12,85 (dua belas koma delapan lima) gram kemudian di sisihkan dengan kode 1.a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a, 10a,11a,12a dengan berat total 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, guna pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dengan kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dengan berat total 11,56 (sebelas koma lima enam) gram disimpan digudang barang bukti Polresta Bandar Lampung untuk selanjutnya dimusnahkan.1 buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening kristal putih berukuran sedang dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan lapan) gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan. 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening kristal putih berukuran dengan berat total 1,01 (satu koma nol satu) gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00.Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jl.Ikan Sepat Kel.Kangkung Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung sedang tidur-tiduran sambil bermain HANPHONE,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama JONI Alias BULE dengan Chat melalui WA kepada terdakwa dengan berkata “ MINJEM TIMBANGAN “ lalu terdakwa balas “ RUSAK “ lalu JONI Alias BULE membalas kembali “ KAN ADA YANG BARU “ lalu terdakwa balas “ GAK ADA YANG KECIL 2 BIJI RUSAK SEMUA “ lalu setelah itu JONI Alias BULE menelpon terdakwa melalui WA dengan berkata “ CARI TIMBANGAN “ lalu terdakwa jawab “ IYA “ setelah itu terdakwa mencari pinjaman Timbangan kepada teman terdakwa yang bernama NARTO, setelah timbangan tersebut sudah ada pada terdakwa, terdakwa langsung pergi ke warung yang berada di daerah Kampung Bugis untuk membeli 1 (satu) pack plastic klip bening dengan harga sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira pukul 14.00.Wib JONI Alias BULE datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum di pecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu,setelah itu JONI Alias BULE berkata kepada terdakwa “ KAMU JUALIN NIH YANG SATU KANTONG KAMU PECAH DI BUAT PAKET “ lalu terdakwa jawab “ IYA “ setelah itu JONI Alias BULE langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa saat itu terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah terdakwa pinjam dari NARTO tersebut dan terdakwa memasukan pecahan sabu tersebut ke dalam plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa beli dari warung daerah Kampung bugis tersebut, pada saat itu dalam 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa timbang dengan berat 0,90 gram sampai menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan ukuran timbangan yang sama yaitu 0.90 gram,setelah selesai terdakwa menimbang dan memecahnya menjadi 12 (dua belas) paket sabu lalu terdakwa memasukan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut dan setelah itu terdakwa memasukan kembali ke dalam dompet lalu dompet tersebut terdakwa masukan kembali kedalam kotak bekas kardus bersama timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan terdakwa letakan di sudut



lantai kamar terdakwa pada saat itu, sedangkan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu terdakwa letakan di sebelah kasur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa tidur-tiduran kembali sambil bermain HANPHONE.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.45. Wib JONI Alias BULE menelpon terdakwa melalui telpon WA dengan berkata " LAGI DIMANA " lalu terdakwa jawab " saya lagi dirumah " lalu JONI Alias BULE berkta kembali " yaudah bentar lagi saya ambil paket yang 12 (dua belas) itu " lalu terdakwa jawab " IYA " dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.50 wib datang beberapa laki-laki kerumah terdakwa yaitu anggota polisi dan salah satu anggota polisi pada saat itu masuk kedalam kamar terdakwa yang pada saat itu juga terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa tersebut dan pada saat itu polisi tersebut langsung melihat dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu di lantai sudut kamar terdakwa, setelah itu beberapa anggota polisi lainnya masuk ke dalam kamar terdakwa dan kembali menggeledah kamar terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu yang terdakwa letakan di sebelah kasur tempat terdakwa tidur dalam kamar tersebut setelah itu polisi juga menyita 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya milik terdakwa tersebut, selanjutnya oleh karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari yang berwenang sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke kantor Polisi Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL42DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tgl. 08 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal A.1 s/d N.6 tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetaminea dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa DEDE SAIBANI Bin SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDE SAIBANI Bin SUMARNO**, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Ikan Sepat Kel.Kangkung Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening kristal berukuran sedang dengan berat 12,85 (dua belas koma delapan lima) gram kemudian di sisihkan dengan kode 1.a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a dengan berat total 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, guna pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dengan kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dengan berat total 11,56 (sebelas koma lima enam) gram disimpan digudang barang bukti Polresta Bandar Lampung untuk selanjutnya dimusnahkan.1 buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening kristal putih berukuran sedang dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan lapan) gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan. 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening kristal putih berukuran dengan berat total 1,01 (satu koma nol satu) gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00.Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.Ikan Sepat Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung sedang tidur-tiduran sambil bermain HANPHONE, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama JONI Alias BULE dengan Chat melalui WA kepada terdakwa dengan berkata “ MINJEM TIMBANGAN “ lalu terdakwa balas “ RUSAK “ lalu JONI Alias BULE membalas kembali “ KAN ADA YANG BARU “ lalu terdakwa balas “ GAK ADA YANG KECIL 2 BIJI RUSAK SEMUA “ lalu setelah itu JONI Alias BULE menelpon terdakwa melalui WA dengan berkata “ CARI TIMBANGAN “ lalu terdakwa jawab “ IYA “ setelah itu terdakwa mencari pinjaman Timbangan kepada teman terdakwa yang bernama NARTO, setelah timbangan tersebut sudah ada pada terdakwa, terdakwa langsung pergi ke warung yang berada di daerah Kampung Bugis untuk membeli 1 (satu) pack plastic klip bening dengan harga sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira pukul 14.00.Wib JONI Alias BULE datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum di pecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu,setelah itu JONI Alias BULE berkata kepada terdakwa “ KAMU JUALIN NIH YANG SATU KANTONG KAMU PECAH DI BUAT PAKET “ lalu terdakwa jawab “ IYA “ setelah itu JONI Alias BULE langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah terdakwa pinjam dari NARTO tersebut dan terdakwa memasukan pecahan sabu tersebut ke dalam plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa beli dari warung daerah Kampung bugis tersebut, pada saat itu dalam 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa timbang dengan berat 0,90 gram sampai menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan ukuran timbangan yang sama yaitu 0.90 gram,setelah selesai terdakwa menimbang dan memecahnya menjadi 12 (dua belas) paket sabu lalu terdakwa memasukan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ke dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening tersebut dan setelah itu terdakwa memasukan kembali ke dalam dompet lalu dompet tersebut terdakwa masukan kembali kedalam kotak bekas kardus bersama timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan terdakwa letakan di sudut lantai kamar terdakwa pada saat itu, sedangkan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu terdakwa letakan di sebelah kasur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa tidur-tiduran kembali sambil bermain HANPHONE.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.45.Wib JONI Alias BULE menelpon terdakwa melalui telpon WA dengan berkata “ LAGI DIMANA “ lalu terdakwa jawab “ saya lagi dirumah “ lalu JONI Alias BULE bercta kembali “ yaudah bentar lagi saya ambil paket yang 12 (dua belas) itu “ lalu terdakwa jawab “ IYA “ dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.50 wib datang beberapa laki-laki kerumah terdakwa yaitu anggota polisi dan salah satu anggota polisi pada saat itu masuk kedalam kamar terdakwa yang pada saat itu juga terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa tersebut dan pada saat itu polisi tersebut langsung melihat dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu di lantai sudut kamar terdakwa, setelah itu beberapa anggota polisi lainnya masuk ke dalam kamar terdakwa dan kembali menggeledah kamar terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu yang terdakwa letakan di sebelah kasur tempat terdakwa tidur dalam kamar tersebut setelah itu polisi juga menyita 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya milik terdakwa tersebut, selanjutnya karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa kemudian di bawa ke kantor Polisi Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL42DL / XII / 2022 / Pusat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Narkotika, tgl 08 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal A.1 s/d N.6 tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DEDE SAIBANI Bin SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDIYANSYAH BIN HAIRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama Bripka Arga Prathama serta rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib bertempat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa ada saat saya tangkap, terdak sedang tidur-tiduran sendiri sambil main handphone dirumahnya yang berada di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan terdakwa saat itu ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan saat mengamankan terdakwa untuk barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu yang ditemukan di lantai sudut kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu ditemukan di samping kasur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya yang kami sita dan kami temukan di lantai kamar terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Joni Alias Bule dengan Chat melalui WA kepada terdakwa dengan berkata "Minjem Timbangan" lalu terdakwa balas "Rusak" lalu Joni membalas kembali "Kan ada yang baru", lalu terdakwa membalas kembali "Gak ada yang kecil 2 biji rusak semua" lalu setelah itu Joni menelepon terdakwa melalui WA dengan berkata "Cari timbangan" lalu terdakwa jawab "Iya" setelah itu terdakwa mencari pinjaman timbangan kepada teman terdakwa yang bernama Narto setelah timbangan tersebut sudah ada pada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira Pukul 14.00 wib, Joni datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum dipecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu, setelah itu Joni berkata kepada terdakwa "Kamu jualin nih yang satu kantong kamu pecah di buat paket" lalu terdakwa jawab "iya" setelah itu tidak lama kemudian Joni langsung pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah terdakwa pinjam dari Narto tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekiranya pukul 14.00 wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang dan Hukum yang berlaku dan dirinya tidak ada izin dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dinas terkait manapun tentang penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ARGA PRATHAMA BIN JONI PUTRA PAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan kerja saksi yang bernama Bripka Arga Prathama serta rekan kerja lainnya terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib bertempat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur-tiduran sendiri sambil main handphone dirumahnya yang berada di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan ditemykan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan di lantai kamar terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Joni Alias Bule dengan Chat melalui WA kepada terdakwa dengan berkata "Minjem Timbangan" lalu terdakwa balas "Rusak" lalu Joni membalas kembali "Kan ada yang baru", lalu terdakwa membalas kembali "Gak ada yang kecil 2 biji rusak semua" lalu setelah itu Joni menelepon terdakwa melalui WA dengan berkata "Cari timbangan" lalu terdakwa jawab "Iya" setelah itu terdakwa mencari pinjaman timbangan kepada teman terdakwa yang bernama Narto setelah timbangan tersebut sudah ada pada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira Pukul 14.00 wib, Joni datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum dipecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 6 (enam) paket sabu, setelah itu Joni berkata kepada terdakwa "Kamu jualin nih yang satu kantong kamu pecah di buat paket" lalu terdakwa jawab "iya" setelah itu tidak lama kemudian Joni langsung pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah terdakwa pinjam dari Narto tersebut;

- Bahwa barang bukti ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri diperoleh pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekiranya pukul 14.00 wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang dan Hukum yang berlaku dan dirinya tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib bertempat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya merupakan milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa dapat dari warung yang di daerah Kampung Bugis, 1 (satu) buah timbangan saya mendapatkannya dari teman saya yaitu Narto dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari teman Terdakwa yaitu Joni Alias Bule;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari Joni Alias Bule tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Joni Alias Bule dengan chat melalui WA kepada saya dengan berkata "Minjem timbangan" lalu Terdakwa balas "Rusak" lalu Joni membalas kembali "Kan ada yang baru", lalu Terdakwa balas "Gak ada yang kecil 2 biji rusak semua", lalu setelah itu Joni menelepon Terdakwa melalui WA dengan berkata "Cari Timbangan" lalu Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu saya mencari pinjaman timbangan kepada teman Terdakwa yang bernama Narto setelah timbangan tersebut sudah ada pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira pukul 14.00 wib Joni datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum dipecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu setelah itu Joni berkata kepada Terdakwa "Kamu jualin nih yang satu kantong kamu pecah di buat paket" lalu Terdakwa jawab "Iya" setelah itu tidak lama kemudian Joni langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah Terdakwa pinjam dari Narto tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu milik Joni sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 pada saat itu Joni menghubungi Terdakwa dan janji di daerah Texas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Terdakwa disuruh jualan sebanyak 2 (dua) paket sabu dan pada saat itu 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 dan setelah itu Terdakwa setor langsung kepada Joni sebesar Rp. 1.500.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 Joni menghubungi Terdakwa kembali dan janji tempat yang sama di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Texas tersebut pada saat itu Terdakwa disuruh Joni untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu, namun pada saat itu Terdakwa memecahnya kembali menjadi 4 (empat) paket sabu dan setelah itu dari ke 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa jual yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan sebesar Rp. 450.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 dan setelah itu Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yaitu Narto sebanyak 2 (dua) paket sabu sebesar Rp. 800.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 dan sisa 1 (satu) paket tersebut diambil kembali oleh Joni pada saat itu, dan yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 Terdakwa dihubungi kembali oleh Joni dan janji di daerah Garuntang pada saat itu Joni menyuruh Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Terdakwa diberi upah pakaian sabu-sabu saja;

- Bahwa dari 12 (dua belas) paket sabu tersebut itu akan diambil kembali oleh Joni dan Terdakwa hanya membantu memecahnya saja sedangkan barang berupa 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu tersebut jika barang narkoba sabu tersebut semua laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Joni tersebut;
- Bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebelumnya milik Joni tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya yang ditemukan polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening kristal putih, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) unit HP Android berikut SimCardnya, yang disita dari DEDE SAIBANI Bin SUMARNO an. DEDE SAIBANI Bin SUMARNO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib bertempat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya merupakan milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa dapat dari warung yang di daerah Kampung Bugis, 1 (satu) buah timbangan saya mendapatkannya dari teman saya yaitu Narto dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari teman Terdakwa yaitu Joni Alias Bule;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari Joni Alias Bule tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tidak lama kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Joni Alias Bule dengan chat melalui WA kepada saya dengan berkata "Minjem timbangan" lalu Terdakwa balas "Rusak" lalu Joni membalas kembali "Kan ada yang baru", lalu Terdakwa balas "Gak ada yang kecil 2 biji rusak semua", lalu setelah itu Joni menelepon Terdakwa melalui WA dengan berkata "Cari Timbangan" lalu Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu saya mencari pinjaman timbangan kepada teman Terdakwa yang bernama Narto setelah timbangan tersebut sudah ada pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira pukul 14.00 wib Joni datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum dipecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu setelah itu Joni berkata kepada Terdakwa "Kamu jualin nih yang satu kantong kamu pecah di buat paket" lalu Terdakwa jawab "Iya" setelah itu tidak lama kemudian Joni langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah Terdakwa pinjam dari Narto tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu milik Joni sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 pada saat itu Joni menghubungi Terdakwa dan janji di daerah Texas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Terdakwa disuruh jualan sebanyak 2 (dua) paket sabu dan pada saat itu 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 dan setelah itu Terdakwa setor langsung kepada Joni sebesar Rp. 1.500.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 Joni menghubungi Terdakwa kembali dan janji tempat yang sama di daerah Texas tersebut pada saat itu Terdakwa disuruh Joni untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu, namun pada saat itu Terdakwa memecahnya kembali menjadi 4 (empat) paket sabu dan setelah itu dari ke 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa jual yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan sebesar Rp. 450.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 dan setelah itu Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yaitu Narto sebanyak 2 (dua) paket sabu sebesar Rp. 800.000,00 dan Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 dan sisa 1 (satu) paket tersebut diambil kembali oleh Joni pada saat itu, dan yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 Terdakwa dihubungi kembali oleh Joni dan janji di daerah Garuntang pada saat itu Joni menyuruh Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Terdakwa diberi upah pakaian sabu-sabu saja;

- Bahwa dari 12 (dua belas) paket sabu tersebut itu akan diambil kembali oleh Joni dan Terdakwa hanya membantu memecahnya saja sedangkan barang berupa 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu tersebut jika barang narkoba sabu tersebut semua laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Joni tersebut;
- Bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebelumnya milik Joni tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya yang ditemukan polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL42DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tgl. 08 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal A.1 s/d N.6 tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetaminea dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 285/10582.00/2022 tanggal 24 November 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung Suhendri dengan total bruto sabu 13,55 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dede Saibani Bin Sumarno yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berarti dalam hal ini termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.50 wib bertempat di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah dompet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya merupakan milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa dapat dari warung yang di daerah Kampung Bugis, 1 (satu) buah timbangan saya mendapatkannya dari teman saya yaitu Narto dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari teman Terdakwa yaitu Joni Alias Bule;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu dari Joni Alias Bule tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jalan Ikan Sepat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Joni Alias Bule dengan chat melalui WA kepada saya dengan berkata "Minjem timbangan" lalu Terdakwa balas "Rusak" lalu Joni membalas kembali "Kan ada yang baru", lalu Terdakwa balas "Gak ada yang kecil 2 biji rusak semua", lalu setelah itu Joni menelepon Terdakwa melalui WA dengan berkata "Cari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbangan" lalu Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu saya mencari pinjaman timbangan kepada teman Terdakwa yang bernama Narto setelah timbangan tersebut sudah ada pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kembali dan sekira pukul 14.00 wib Joni datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa 1 (satu) kantong sabu yang belum dipecah dan 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu setelah itu Joni berkata kepada Terdakwa "Kamu jualin nih yang satu kantong kamu pecah di buat paket" lalu Terdakwa jawab "Iya" setelah itu tidak lama kemudian Joni langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan cara memecahnya memakai timbangan yang sudah Terdakwa pinjam dari Narto tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu milik Joni sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 pada saat itu Joni menghubungi Terdakwa dan janji di daerah Texas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Terdakwa disuruh jualan sebanyak 2 (dua) paket sabu dan pada saat itu 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 dan setelah itu Terdakwa setor langsung kepada Joni sebesar Rp. 1.500.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 Joni menghubungi Terdakwa kembali dan janji tempat yang sama di daerah Texas tersebut pada saat itu Terdakwa disuruh Joni untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu, namun pada saat itu Terdakwa memecahnya kembali menjadi 4 (empat) paket sabu dan setelah itu dari ke 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa jual yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan sebesar Rp. 450.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 dan setelah itu Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yaitu Narto sebanyak 2 (dua) paket sabu sebesar Rp. 800.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 dan sisa 1 (satu) paket tersebut diambil kembali oleh Joni pada saat itu, dan yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 Terdakwa dihubungi kembali oleh Joni dan janji di daerah Garuntang pada saat itu Joni menyuruh Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Terdakwa diberi upah pakaian sabu-sabu saja;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) paket sabu tersebut itu akan diambil kembali oleh Joni dan Terdakwa hanya membantu memecahnya saja sedangkan barang berupa 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) paket sabu tersebut jika barang narkoba sabu tersebut semua laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Joni tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebelumnya milik Joni tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya yang ditemukan polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL42DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tgl. 08 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal A.1 s/d N.6 tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetaminea dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 285/10582.00/2022 tanggal 24 November 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung Suhendri dengan total bruto sabu 13,55 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening kristal putih, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) plastik klip bening kristal putih, 1 (satu) unit HP Android berikut SimCardnya, yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah untuk suatu kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Saibani Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Saibani Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak kardus bekas yang didalamnya terdapat :
1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) buah bekas permen Hexos yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 6 (enam) plastik klip bening Kristal putih, 1 (satu) unit HP Android berikut SimCardnya, yang disita dari DEDE SAIBANI Bin SUMARNO an. DEDE SAIBANI Bin SUMARNO, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Uni Latriani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulia

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanda, S.H., M.H., Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Yamin, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tjk